



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 67 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BUAHAN  
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hokum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BUAHAN KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagaipantai, danau dan sebagainya, yang dinatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penekasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.

14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN

### Pasal 2

Batas Desa Buahhan, Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Desa Tunjuk;
- b. Batas sebelah timur : Desa Tegaljadi;
- c. Batas sebelah selatan : Desa Denbantas; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Wanasari.

### Pasal 3

Penegasan Batas Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas paling barat ditandai dengan TK 55 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 2.715''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 24.641''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Desa Wanasari Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- b. ke arah timur laut sampai dengan TK 54 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 43.215''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 32.439''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Wanasari Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- c. ke arah timur laut sampai dengan TK 53 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 36.039''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 36.558''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Wanasari Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- d. ke arah utara sampai dengan TK 52 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 21.647''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 38.896''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Wanasari Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- e. ke arah timur sampai dengan TK 67 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 22.195''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 49.546''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- f. ke arah timur laut sampai dengan TK 68 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 12.321''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 54.829''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- g. ke arah timur sampai dengan TK 69 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 13.365''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 3.377''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- h. ke arah timur sampai dengan TK 70 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 13.92''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 3.266''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- i. ke arah utara sampai dengan TK 71 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 7.489''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 4.036''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- j. ke arah timur laut sampai dengan TK 72 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 5.475''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 8.634''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- k. ke arah tenggara sampai dengan TK 73 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 9.425''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 9.497''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- l. ke arah timur sampai dengan TK 74 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 9.968''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 15.048''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- m. ke arah selatan sampai dengan TK 75 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 25.146''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 16.408''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- n. ke arah selatan dengan TK 76 dengan koordinat  $8^{\circ} 29' 47.734''$  LS dan  $115^{\circ} 9' 9.663''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- o. ke arah barat daya sampai dengan TK 77 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 7.718''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 59.218''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan;
- p. ke arah barat daya sampai dengan TK 78 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 37.186''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 47.625''$  BT yang terletak di Desa Buahhan Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan, Desa Tegaljadi Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;

- q. ke arah barat laut sampai dengan TK 79 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 30.988''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 41.569''$  BT yang terletak di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- r. ke arah barat laut sampai dengan TK 80 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 20.558''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 41.804''$  BT yang terletak di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- s. ke arah barat laut sampai dengan TK 81 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 11.277''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 37.668''$  BT yang terletak di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- t. ke arah barat daya sampai dengan TK 82 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 21.14''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 34.364''$  BT yang terletak di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;
- u. ke arah barat daya sampai dengan TK83 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 22.457''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 29.512''$  BT yang terletak di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan; dan
- v. ke arah utara sampai dengan TK 84 dengan koordinat  $8^{\circ} 30' 6.108''$  LS dan  $115^{\circ} 8' 31.442''$  BT yang terletak di Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dengan Desa Denbantas Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan.

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Buahon Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pera turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
Pada tanggal 15 Nopember 2022

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan  
Pada tanggal 15 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

  
I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 67